

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT paling sempurna diantara makhluk-makhluk ciptaan-NYA di muka bumi ini. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, yaitu dalam kehidupan sehari-hari tidaklah mungkin untuk bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Selain itu juga Allah SWT menciptakan manusia secara berpasang-pasangan agar mereka saling mengenal dan melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Pernikahan merupakan hukum alam atau *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Akan tetapi, Allah mempunyai kekhususan tersendiri bagi manusia dibanding makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada suatu aturan.<sup>1</sup> Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dan diletakkan pada martabat yang paling mulia. Demi menjaga kehormatan dan kemuliaannya itulah, Allah membuat suatu aturan hubungan antara laki-laki dan perempuan agar dapat menjunjung tinggi martabat dan kemuliannya yakni dengan suatu akad perkawinan.

Menurut Muhammad Yunus menegaskan perkawinan ialah akad antara seorang laki-laki terhadap calon istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.<sup>2</sup>


---

<sup>1</sup> Thalib, *Perkawinan Menurut Islam* (Surabaya: Al Ikhlas, 1993), 1.

<sup>2</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, Cet. 12, 1990), 1.

Sedangkan Zahri Hamid merumuskan Nikah menurut syara' ialah akad (ijab qobul) antara wali calon istri dan mempelai laki- laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya.<sup>3</sup>

Dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>4</sup> Dari beberapa pengertian diatas dapat diketahui bahwa perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki- laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridloi Allah SWT. Sebagaimana dalam firman Allah surat An- Nisa' ayat 21.<sup>5</sup>



Artinya; bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.


Pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam

<sup>3</sup>Zahri Hamid, *Pokok- Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan undang- undang perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta 1978),1

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Surabaya: Wipres, 2007), 5

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,(Jakarta: Pustaka Al-Mubtin, 2013) hlm. 81

pergaulan dan bermasyarakat yang sempurna. Pernikahan ini bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lainnya, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan lainnya.<sup>6</sup>sebagaimana firman Allah dalam surat al- Hujarat ayat:13 <sup>7</sup>



Artinya; Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ini dapat menjadikan dasar yang kuat bahwa pernikahan itu sendiri adalah merupakan suatu ikatan yang mutlak dan kokoh dan memiliki derajat yang mulia yang kelak pernikahan tersebut hanya dapat dipisahkan dengan datangnya kematian dan proses perceraian yang dibenarkan oleh tata cara yang benar menurut Agama Islam dan menurut peraturan per Undang-Undangan pula.

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan-aturan yang disebut

<sup>6</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1994), 374.

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,(Jakarta: Pustaka Al-Mubtin, 2013) hlm. 517

hukum perkawinan. Hukum islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya.<sup>8</sup>

Keberadaan suatu wilayah yang berbeda-beda di belahan dunia ini mempengaruhi atas keberagaman corak kehidupan dan budaya Negara masing-masing. Hal ini tidak terlepas pula di Negara Republik Indonesia sebagai Negara kepulauan yang memiliki daerah yang sangat luas, tentunya sangat banyak kebudayaan yang berbeda-beda antara tempat satu dengan yang lainnya. Maka pastilah akan banyak ditemukan pula budaya-budaya lokal yang berkembang di masyarakat yang mendiami wilayah-wilayah yang berbeda di NKRI ini. Salah satunya tentang budaya lokal yang berkaitan dengan praktek pelaksanaan pernikahan, yang berkaitan dengan norma-norma masyarakat yang berkembang tentang larangan-larangan dalam pernikahan dan segala aturan-aturan yang ada di dalamnya.

Hukum Adat di Indonesia pada umumnya, perkawinan itu bukan saja berarti sebagai "*perikatan perdata*", tetapi juga merupakan "*perikatan adat*" dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-

---

<sup>8</sup>Abd.Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006),13.

hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya ( ibadah) maupun hubungan manusia dengan sesama manusia ( mua'malah ) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.<sup>9</sup>

Dalam adat masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa, mengenal adanya mitos-mitos dalam mencari calon pasangan yang akan dinikahi hampir menjadi keniscayaan adanya. Hal ini disebabkan karena masyarakat Jawa memiliki ikatan yang erat dengan alam, dan tingginya kepercayaan memegang teguh terhadap ucapan-ucapan atau ajaran-ajaran orang terdahulu yang terkadang sulit di jangkau oleh akal sehat. Disamping itu masyarakat juga sangat memperhatikan kejadian kejadian alam sekitar sebagai pertanda bagi kejadian-kejadian yang lain.

Kepercayaan terhadap mitos-mitos tersebut bermula dari ilmu “titen”, yaitu ilmu mendeteksi suatu kejadian secara konstan terjadi terus menerus yang berkaitan dengan kejadian lain dan juga konstan berlangsung dalam kondisi yang sama atau serupa. Selain itu masyarakat juga menyimbolkan segala sesuatu, mengkait- kaitkan kejadian satu dengan kejadian yang lain, membuat cerita- cerita hingga saat ini banyak berkembang mitos-mitos ditanah jawa. Disamping itu

---

<sup>9</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama* (Bandung : Mandar Maju, 2003 ), 8

masyarakat Jawa sangat mempercayai dan memegang erat mitos- mitos tersebut. Karena kita hidup di daerah Jawa jadi kepercayaan mitos tersebut masih melekat mungkin kalau kita tidak hidup di Jawa kita tidak akan percaya.<sup>10</sup>

Sampai saat ini banyak mitos- mitos yang masih berlaku di masyarakat dan masyarakat cenderung mempercayai mitos-mitos tersebut. Tetapi, juga ada yang tidak percaya karena itu tergantung dengan hati kita masing-masing.<sup>11</sup> Seperti mitos yang berkembang di masyarakat tentang pelarangan perkawinan, namun peraturan yang ada lebih spesifik, berhati-hati dan diyakini oleh masyarakat untuk melaksanakannya. Misalnya mitos perkawinan *Adu Pojok* di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar sebagai alasan dalam larangan melaksanakan perkawinan.

Mitos *Adu Pojok* adalah larangan melaksanakan perkawinan jika posisi dari calon pengantin ini berhadapan lurus tanpa terhalang rumah orang lain, berhadapan tapi agak menyamping kanan atau kiri dan saling membelakangi<sup>12</sup>. Berdasarkan pengalaman pada masyarakat Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, Mitos perkawinan *Adu Pojok* apabila tetap dilaksanakan maka akan terjadi hal- hal yang buruk yang menimpa pasangan pernikahan maupun keluarga mereka, seperti rizki yang sulit, banyak cekcok dan kalah salah satu.<sup>13</sup> Sehingga banyak dari masyarakat yang tidak berani melaksanakan pernikahan dengan orang yang rumahnya saling bertemu berhadapan lurus, agak menyamping atau membelakangi dengan rumah yang akan dinikahinya. Akan

---

<sup>10</sup>Nur khozin, Tokoh Masyarakat, Slemanan 8 Desember 2018.

<sup>11</sup>Muhadi, Warga, Slemanan, 26 Nopember 2018.

<sup>12</sup>Zainal Arifin, Tokoh Masyarakat, Slemanan, 10 Nopember 2018.

<sup>13</sup>Dewi masitoh, Warga, Slemanan, 13 Desember 2018.

tetapi, ada juga masyarakat yang berani melanggarnya untuk melakukan perkawinan dengan mengabaikan atau tidak percaya dengan mitos tersebut.<sup>14</sup>

Penyusun tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang kepercayaan masyarakat kampung Slemanan Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar. Yaitu larangan menikah pada *Adu Pojok*. Mengenai faktor faktor yang melatar belakangi terhadap larangan nikah *Adu Pojok* dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap fenomena tersebut.

---

<sup>14</sup>Sulaiman, Warga, Slemanan, Jum'at, 14 Desember 2018.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Asal-Usul Larangan Nikah *Adu Pojok* di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.
2. Bagaimana Pandangan Masyarakat Terhadap Larangan Nikah *Adu Pojok*.

Sebagaimana rumusan masalah di atas, maka maksud dan tujuan penelitian yang penulis teliti ini adalah:

- a) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam tentang larangan nikah *Adu Pojok* di desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.
- b) Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap larangan nikah *Adu Pojok* di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.

## **C. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis.

Diharapkan memberikan penjelasan mengenai pernikahan *Adu Pojok*.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan manfaat bagi peneliti untuk meningkatkan intelektual dan memperluas khasanah keilmuannya.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini di harapkan juga memberikan wawasan pada masyarakat juga pertimbangan bagi orang tua yang akan menikahkan anaknya mengenai pernikahan yang sesuai dengan hukum Islam.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu dan wawasan bagi siapa saja yang membaca sehingga tidak terlalu fanatik dengan adat yang ada.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam mencapai suatu hasil penelitian ilmiah, diharapkan datadata yang di gunakan dalam penyusunan skripsi nantinya dapat menjawab secara komprehensif terhadap semua masalah yang ada. Berdasarkan hasil penelitian yang ada. Beberapa penelitian terdahulu, antara lain:

Pertama Rudi Hermawan (2008) dengan skripsi berjudul “*Mitos Nikah Pancer Wali (Studi Kasus di Masyarakat Desa Bunguk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan)*”. Skripsi ini ingin mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya mitos pancerwali, sekaligus ingin mengetahui pandangan masyarakat Desa Bunguk Kecamatan parang Kabupaten Magetan tentang mitos nikah pancer wali tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif, dengan pendekatan sosiologis empiris. Dalam pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan, penelitian ini menggunakan wawancara dengan tokoh masyarakat setempat.

Hasil dari skripsi ini menyimpulkan bahwasannya faktor-faktor yang mendasari adanya kepercayaan tentang mitosnya pancer wali merupakan

kepercayaan yang diwarisi masyarakat setempat dari para leluhur mereka secara turun-temurun, sehingga mereka tidak berani melanggarnya, ditakutkan tertimpa musibah. Dan mengenai pandangan masyarakat setempat tentang mitos nikah pancerwali dapat dikelompokkan sebagai berikut; pertama, golongan yang tidak mempercayai mitos-mitos pancer wali. Kedua, golongan yang tidak mempercayai mitos pancer wali tetapi tidak melanggarnya. Ketiga, golongan yang percaya mitos nikah pancer wali dan tidak melanggarnya.<sup>15</sup>

Kedua Septi Muslimah dalam skripnya yang berjudul "*Larangan Nikah Adu Kalen pada Masyarakat Banyusoco Playen Gunung Kidul*".<sup>16</sup> Penelitiannya mengulas tentang perkawinan yang berkaitan dengan letak rumahnya para mempelai bersebrangan dengan sungai atau jika sudut rumah keduanya berdekatan, menurut adat setempat itu dilarang akan tetapi, dalam tinjauan hukum islam hal itu diperbolehkan

Ketiga Skripsi yang disusun oleh Al-Ghalib Abul Faraj dengan judul "*Larangan Perkawinan antara Ana'ka Settong Ban Ana'ka Tello' di Desa Sade'en Kecamatan Terjun Kabupaten Sampang (Studi Analisis Hukum Islam)*". Skripsi ini membahas adat larangan pernikahan antara anak pertama dengan anak ketiga. Masyarakat menyakini bahwa jika pernikahan ini dilanggar, maka akibatnya adalah sulit untuk mencari rizki, dan perceraian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa larangan pernikahan ini tidak dapat dibenarkan dalam ajaran Islam karena bertentangan dengan Hukum Islam yang ada. Selain itu juga,

---

<sup>15</sup>Rudi Hermawan, "*Mitos Nikah Pancer Wali, Studi Kasus di Masyarakat Desa Bungkok Kecamatan parang kabupaten Magetan*", Skripsi-- UIN Malang, 2008.

<sup>16</sup>Septi Muslimah, "*Larangan Nikah Adu Kalen pada Masyarakat Banyusoco Playen Gunung Kidul, Tinjauan Normatif Sosiologis*", (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005).

faktor-faktor dari pelarangannya pun tidak dapat diterima, karena nasib dan ajal hanya pada kekuasaan Allah SWT.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Al-Ghalib Abul Faraj, “*Larangan Pernikahan antara Ana’ka Settong Ban Ana’ka Tello*” di Desa Sade’en Kecamatan Terjun Kabupaten Sampang, *Studi Analisis Hukum Islam*,” (Skripsi, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006).